



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Tinjauan Normatif Terhadap Mekanisme Eksekusi Perkara Perdata Di Luar Pulau Jawa Dan Madura Berdasarkan Rbg Dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Tinjauan Normatif Terhadap Mekanisme Eksekusi Perkara Perdata Di Luar Pulau Jawa Dan Madura Berdasarkan Rbg Dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Melani indriana^{1*}, Christina Bagenda², Herwantono³, Wira Okta Viana⁴, Liza Utama⁵

DPC PERADI Bandung¹, Universitas Flores², Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon³, Universitas Ekasakti⁴, Politeknik Negeri Sriwijaya⁵

***Corresponding Author: E-mail: melaniindriana775@gmail.com**

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 10 Sep, 2025

Revised: 11 Dec, 2025

Accepted: 20 Dec, 2025

Kata Kunci:

Eksekusi Perdata, RBg, Kekuasaan Kehakiman, Perkara Perdata, Hukum Acara Perdata

Keywords:

Civil Execution, RBg, Judicial Power, Civil Cases, Civil Procedural Law

DOI: [10.56338/jks.v8i12.8405](https://doi.org/10.56338/jks.v8i12.8405)

ABSTRAK

Eksekusi putusan pengadilan merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam sistem peradilan perdata karena menjadi sarana konkret untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak-hak para pihak yang berperkara. Tanpa pelaksanaan eksekusi yang efektif, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berpotensi kehilangan makna yuridis dan sosiologisnya. Dalam konteks hukum acara perdata Indonesia, mekanisme eksekusi masih diwarnai oleh dualisme pengaturan berdasarkan wilayah berlakunya hukum acara, yaitu *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* yang berlaku di Pulau Jawa dan Madura serta *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)* yang berlaku di luar wilayah tersebut. Perbedaan rezim hukum acara ini menimbulkan implikasi normatif dalam praktik eksekusi, khususnya berkaitan dengan kewenangan pengadilan, prosedur pelaksanaan eksekusi, serta tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan putusan perdata. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif mekanisme eksekusi perkara perdata di luar Pulau Jawa dan Madura berdasarkan ketentuan RBg serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang bertumpu pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun RBg secara normatif masih memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan eksekusi perkara perdata di luar Jawa dan Madura, dalam praktiknya terdapat berbagai kendala struktural, prosedural, dan geografis yang berdampak pada tidak optimalnya penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi dan pembaruan

hukum acara perdata nasional guna mewujudkan sistem eksekusi putusan pengadilan yang lebih efektif, adil, dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

ABSTRACT

*The execution of court judgments constitutes a crucial stage in the civil justice system, as it serves as the practical mechanism for ensuring legal certainty, justice, and the protection of the parties' rights. Without effective execution, final and binding court decisions risk losing their normative and sociological significance. In the Indonesian civil procedural system, the mechanism for executing civil judgments remains characterized by regulatory dualism based on territorial applicability, namely the *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, which applies in Java and Madura, and the *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, which governs civil proceedings outside those regions. This dual regulatory framework generates various normative implications in execution practices, particularly with regard to judicial authority, procedural requirements, and the overall effectiveness of enforcement. This article aims to conduct a normative analysis of the execution mechanism of civil cases outside Java and Madura under the provisions of the RBg and to assess its relevance in light of the principles of judicial power as regulated under Law Number 48 of 2009 on Judicial Authority. The research adopts a normative legal method, employing statutory and conceptual approaches by examining legislation, legal doctrines, and relevant scholarly literature. The findings indicate that although the RBg continues to provide a formal legal basis for the execution of civil judgments outside Java and Madura, its implementation faces significant procedural, structural, and geographical challenges. These obstacles have implications for the realization of the principles of simple, expeditious, and low-cost justice. Consequently, the study underscores the urgency of harmonizing and reforming Indonesia's civil procedural law to establish a more effective, equitable, and uniform system for the execution of court decisions across all regions of the country.*

PENDAHULUAN

Penegakan hukum perdata tidak dapat dilepaskan dari keberadaan mekanisme eksekusi putusan pengadilan. Putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) pada prinsipnya tidak hanya bersifat deklaratif atau konstitutif, tetapi harus mampu direalisasikan secara nyata melalui tindakan eksekutorial. Eksekusi menjadi tahapan akhir sekaligus penentu efektivitas sistem peradilan perdata, karena pada fase inilah hak dan kewajiban para pihak yang telah ditetapkan oleh pengadilan diwujudkan dalam praktik. Tanpa pelaksanaan eksekusi yang efektif, putusan pengadilan berpotensi kehilangan nilai praktis dan keadilannya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan (Mertokusumo, 2018).

Dalam konteks negara hukum, keberhasilan sistem peradilan tidak hanya diukur dari kualitas putusan hakim, tetapi juga dari kemampuan negara melalui lembaga peradilan untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip *access to justice*, yang menempatkan eksekusi sebagai bagian integral dari hak atas peradilan yang adil (*fair trial*). Oleh karena itu, kelemahan dalam mekanisme eksekusi tidak hanya berdampak pada kepentingan individual para pihak, tetapi juga mencerminkan lemahnya fungsi negara dalam menegakkan supremasi hukum (Siregar, 2022).

Sistem hukum acara perdata Indonesia memiliki karakteristik yang unik karena masih mempertahankan dualisme pengaturan hukum acara berdasarkan wilayah geografis. Hingga saat ini, hukum acara perdata Indonesia masih bertumpu pada dua regulasi utama warisan kolonial, yaitu *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura, serta *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)* yang berlaku di wilayah di luar Jawa dan Madura. Dualisme ini tidak hanya memengaruhi proses pemeriksaan perkara, tetapi juga berdampak langsung pada mekanisme pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan (Harahap, 2020).

Keberlakuan RBg sebagai dasar hukum acara perdata di luar Jawa dan Madura sering kali luput dari perhatian dalam diskursus pembaruan hukum acara perdata. Padahal, secara sosiologis dan

geografis, wilayah di luar Jawa dan Madura memiliki karakteristik yang sangat beragam, baik dari segi akses terhadap lembaga peradilan, infrastruktur hukum, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut berimplikasi langsung pada efektivitas pelaksanaan eksekusi perkara perdata. Dalam banyak kasus, eksekusi putusan perdata di wilayah luar Jawa dan Madura menghadapi hambatan yang lebih kompleks dibandingkan wilayah Jawa dan Madura, mulai dari keterbatasan sumber daya aparatur, luasnya wilayah yurisdiksi pengadilan, hingga resistensi sosial dari pihak yang kalah perkara (Pranoto, 2020).

Secara normatif, RBg mengatur mekanisme eksekusi perkara perdata yang pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan HIR, baik dalam hal jenis eksekusi maupun kewenangan pengadilan. Namun demikian, karena RBg merupakan produk hukum kolonial yang disusun dalam konteks sosial dan politik yang berbeda, banyak ketentuannya dinilai tidak lagi sepenuhnya relevan dengan kebutuhan peradilan modern. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana RBg masih mampu menjamin pelaksanaan eksekusi yang efektif, efisien, dan berkeadilan bagi masyarakat di luar Jawa dan Madura (Suhardin, 2021).

Persoalan eksekusi perkara perdata menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman diselenggarakan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu prinsip fundamental yang ditekankan adalah asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini tidak hanya berlaku pada tahap pemeriksaan perkara, tetapi juga harus diwujudkan secara konsisten dalam tahap pelaksanaan putusan atau eksekusi (Wahyudi, 2021).

Dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi perkara perdata di luar Jawa dan Madura sering kali bertentangan dengan prinsip tersebut. Proses eksekusi dapat berlangsung lama, membutuhkan biaya yang tidak sedikit, serta melibatkan prosedur administratif yang berbelit-belit. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru, terutama bagi pihak yang secara hukum telah dimenangkan oleh pengadilan tetapi tidak dapat menikmati hasil putusan karena hambatan eksekusi. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dan realitas pelaksanaan hukum di lapangan (Siregar, 2022).

Selain itu, perbedaan kondisi geografis dan infrastruktur antara wilayah Jawa dan Madura dengan wilayah di luar Jawa dan Madura turut memengaruhi efektivitas eksekusi. Banyak pengadilan negeri di wilayah luar Jawa dan Madura memiliki wilayah yurisdiksi yang sangat luas, mencakup daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau. Hal ini menyebabkan pelaksanaan eksekusi, khususnya eksekusi riil, memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang lebih besar. Dalam situasi demikian, ketentuan RBg yang bersifat formalistik sering kali tidak mampu memberikan solusi yang adaptif terhadap kondisi faktual di lapangan (Pranoto, 2020).

Di sisi lain, keberlanjutan penggunaan RBg juga menimbulkan persoalan dari perspektif keseragaman hukum dan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Dualisme hukum acara perdata berpotensi menciptakan standar pelayanan peradilan yang berbeda antara masyarakat di Jawa dan Madura dengan masyarakat di luar wilayah tersebut. Perbedaan ini dapat memengaruhi tingkat perlindungan hukum yang diterima oleh para pencari keadilan, khususnya dalam hal kepastian dan efektivitas eksekusi putusan pengadilan (Wahyudi, 2021).

Dalam kerangka negara hukum modern, idealnya sistem hukum acara perdata bersifat nasional, seragam, dan mampu menjamin perlakuan yang setara bagi seluruh warga negara tanpa memandang wilayah geografis. Oleh karena itu, keberadaan RBg sebagai regulasi khusus wilayah luar Jawa dan Madura perlu dikaji secara kritis, terutama dalam konteks pelaksanaan eksekusi perkara perdata. Kajian normatif terhadap mekanisme eksekusi berdasarkan RBg menjadi penting untuk menilai apakah regulasi tersebut masih selaras dengan prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman dan kebutuhan masyarakat

hukum saat ini (Harahap, 2020).

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa lemahnya pelaksanaan eksekusi perkara perdata merupakan salah satu faktor utama yang menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Ketika putusan pengadilan tidak dapat dieksekusi secara efektif, masyarakat cenderung memandang peradilan sebagai institusi yang tidak mampu memberikan perlindungan hukum yang nyata. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan legitimasi kekuasaan kehakiman dan merusak tatanan hukum secara keseluruhan (Sutantio & Oeripkartawinata, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa mekanisme eksekusi perkara perdata di luar Pulau Jawa dan Madura tidak dapat dilepaskan dari permasalahan normatif, struktural, dan sosiologis. RBg sebagai dasar hukum acara perdata masih memiliki peran penting, tetapi sekaligus menyimpan berbagai keterbatasan yang perlu dikaji secara mendalam. Keterkaitan antara RBg dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menjadi aspek krusial dalam menilai apakah sistem eksekusi yang ada telah mencerminkan prinsip peradilan yang efektif dan berkeadilan.

Oleh karena itu, artikel ini berfokus pada tinjauan normatif terhadap mekanisme eksekusi perkara perdata di luar Pulau Jawa dan Madura berdasarkan RBg, dengan menempatkannya dalam kerangka prinsip kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kelemahan dan tantangan pelaksanaan eksekusi perdata, sekaligus memberikan dasar pemikiran bagi upaya harmonisasi dan pembaruan hukum acara perdata nasional di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum positif. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama kajian ini adalah menganalisis ketentuan hukum yang mengatur mekanisme eksekusi perkara perdata di luar Pulau Jawa dan Madura, khususnya yang bersumber dari *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penelitian ini tidak menitikberatkan pada pengumpulan data empiris di lapangan, melainkan pada penelaahan terhadap norma hukum tertulis, doktrin, dan pandangan para ahli hukum (Rizkia & Fardiansyah, 2023).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji secara sistematis dan komprehensif berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksekusi perkara perdata, terutama RBg dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menelaah struktur norma, ruang lingkup pengaturan, serta keterkaitan antara ketentuan hukum acara perdata kolonial dengan prinsip kekuasaan kehakiman dalam sistem hukum nasional.

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang relevan, seperti konsep eksekusi putusan pengadilan, kekuasaan kehakiman, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Pendekatan ini bertumpu pada pandangan doktrinal para ahli hukum yang berkembang dalam literatur hukum dan jurnal ilmiah nasional. Dengan pendekatan konseptual, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan norma hukum, tetapi juga menganalisis makna, tujuan, dan implikasi normatif dari penerapan norma tersebut dalam praktik peradilan perdata.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman dan eksekusi putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder berupa jurnal hukum nasional terakreditasi, buku teks hukum acara perdata, serta artikel ilmiah yang membahas eksekusi perkara

perdata, pembaruan hukum acara, dan efektivitas peradilan. Bahan hukum sekunder ini berfungsi untuk memberikan penjelasan, interpretasi, dan kritik akademik terhadap bahan hukum primer.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber pustaka baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Penelusuran dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, dan kebaruan sumber, khususnya jurnal nasional yang membahas isu eksekusi perkara perdata dan kekuasaan kehakiman. Teknik ini dipilih karena sesuai dengan karakter penelitian hukum normatif yang menekankan analisis terhadap teks hukum dan doktrin.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis ketentuan normatif mengenai mekanisme eksekusi perkara perdata berdasarkan RBg, sedangkan metode analitis digunakan untuk menilai kesesuaian ketentuan tersebut dengan prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Dalam tahap analisis, bahan hukum primer dan sekunder diinterpretasikan secara sistematis dan teleologis untuk menemukan makna hukum serta tujuan pembentukannya.

Selanjutnya, hasil analisis tersebut digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan normatif dan tantangan pelaksanaan eksekusi perkara perdata di luar Pulau Jawa dan Madura. Dengan demikian, metode penelitian ini tidak hanya menghasilkan deskripsi normatif, tetapi juga memberikan evaluasi kritis terhadap efektivitas pengaturan hukum acara perdata yang berlaku. Melalui pendekatan normatif yang komprehensif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan wacana pembaruan dan harmonisasi hukum acara perdata nasional, khususnya dalam konteks pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.

PEMBAHASAN

Kedudukan RBg dalam Sistem Hukum Acara Perdata Indonesia

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) merupakan peraturan hukum acara perdata yang diberlakukan bagi wilayah di luar Pulau Jawa dan Madura sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. RBg disusun sebagai respon terhadap kondisi geografis dan administratif wilayah luar Jawa dan Madura yang dinilai berbeda dengan wilayah Jawa dan Madura, sehingga memerlukan pengaturan hukum acara tersendiri. Meskipun berasal dari masa kolonial, secara normatif RBg masih memiliki kekuatan hukum mengikat karena hingga saat ini belum dicabut atau digantikan secara menyeluruh oleh peraturan perundang-undangan nasional yang bersifat unifikasi (Harahap, 2020).

Keberlakuan RBg dalam sistem hukum nasional Indonesia didasarkan pada ketentuan peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang ada sebelum kemerdekaan tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan peraturan baru yang sesuai dengan konstitusi. Selain itu, asas konkordansi menjadi landasan historis yang memungkinkan berlakunya hukum acara kolonial, termasuk RBg, dalam sistem hukum Indonesia pascakemerdekaan. Namun demikian, keberlanjutan penggunaan RBg tidak terlepas dari kritik akademik, terutama karena karakter pengaturannya yang masih bercorak formalistik dan kurang adaptif terhadap dinamika peradilan modern (Suhardin, 2021).

Dalam praktik peradilan perdata saat ini, kedudukan RBg sering dipandang problematis karena menciptakan dualisme hukum acara yang berimplikasi pada ketidakseragaman standar prosedural di berbagai wilayah Indonesia. Perbedaan pengaturan antara RBg dan HIR berpotensi menimbulkan disparitas dalam penerapan hukum acara perdata, termasuk dalam tahap pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Kondisi ini dapat berdampak pada tereduksinya prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) serta melemahkan upaya pembaruan hukum acara perdata menuju sistem yang lebih nasional dan terpadu (Wahyudi, 2021).

Mekanisme Eksekusi Perkara Perdata Menurut RBg

Mekanisme eksekusi perkara perdata berdasarkan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) pada dasarnya merupakan kelanjutan dari kewenangan yudisial pengadilan untuk memastikan bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan secara efektif. RBg menempatkan ketua pengadilan negeri sebagai pejabat yang memiliki otoritas utama dalam memimpin dan mengendalikan proses eksekusi atas permohonan pihak yang dimenangkan. Dengan demikian, pelaksanaan eksekusi tidak dilakukan secara otomatis, melainkan harus diawali dengan permohonan eksekusi dari pihak yang berkepentingan sebagai bentuk penghormatan terhadap *asas ne bis in idem* dan kepastian hukum (Harahap, 2020).

Secara normatif, RBg mengatur beberapa bentuk eksekusi dalam perkara perdata, antara lain eksekusi riil, eksekusi pembayaran sejumlah uang, serta eksekusi terhadap objek sengketa melalui mekanisme pelelangan. Eksekusi riil umumnya dilakukan terhadap kewajiban untuk menyerahkan atau mengosongkan suatu objek tertentu, sedangkan eksekusi pembayaran sejumlah uang dilaksanakan melalui penyitaan dan pelelangan harta kekayaan pihak tereksekusi. Meskipun pengaturan ini tampak komprehensif secara normatif, dalam praktiknya pelaksanaan eksekusi sering kali menghadapi hambatan, baik yang bersifat yuridis maupun non-yuridis, seperti perlawanan dari pihak tereksekusi dan keterbatasan sarana pendukung eksekusi (Mertokusumo, 2018).

Kendala pelaksanaan eksekusi berdasarkan RBg menjadi semakin kompleks ketika diterapkan di wilayah luar Pulau Jawa dan Madura yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang beragam. Luasnya wilayah yurisdiksi pengadilan, keterbatasan aparatur, serta minimnya koordinasi dengan aparat keamanan dan pemerintah daerah sering kali menyebabkan proses eksekusi berlangsung lama dan tidak efisien. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme eksekusi yang diatur dalam RBg belum sepenuhnya responsif terhadap realitas sosial dan kebutuhan peradilan modern, sehingga berpotensi mengurangi efektivitas putusan pengadilan sebagai sarana penyelesaian sengketa perdata (Pranoto, 2020).

Prinsip Kekuasaan Kehakiman dan Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata

Prinsip kekuasaan kehakiman merupakan landasan fundamental dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia, termasuk dalam pelaksanaan eksekusi perkara perdata. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman diselenggarakan secara merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman tersebut tidak hanya tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan putusan oleh hakim, tetapi juga harus diwujudkan secara nyata dalam kemampuan lembaga peradilan untuk menjamin pelaksanaan putusan pengadilan secara efektif (Wahyudi, 2021).

Salah satu prinsip utama yang ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 adalah asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini mengandung makna bahwa seluruh rangkaian proses peradilan, termasuk tahap eksekusi, harus dilaksanakan secara efisien tanpa prosedur yang berbelit-belit dan tanpa membebani para pencari keadilan dengan biaya yang tidak proporsional. Namun, dalam praktik eksekusi perkara perdata, khususnya di wilayah luar Pulau Jawa dan Madura yang masih menggunakan RBg, penerapan asas tersebut sering kali belum berjalan optimal. Proses eksekusi dapat memakan waktu yang panjang serta memerlukan biaya tambahan akibat faktor administratif dan geografis (Siregar, 2022).

Pelaksanaan eksekusi yang tidak efektif berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia, terutama hak atas keadilan dan hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang efektif. Ketika putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi atau tertunda tanpa alasan yang jelas, pihak yang dimenangkan secara hukum mengalami kerugian nyata. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma ideal yang diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dengan realitas praktik peradilan perdata di lapangan (Sutantio & Oeripkartawinata, 2019).

Dalam konteks ini, prinsip kekuasaan kehakiman menuntut adanya tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa setiap putusan pengadilan tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi dapat diwujudkan secara konkret melalui mekanisme eksekusi yang efektif. Oleh karena itu, pelaksanaan eksekusi perkara perdata berdasarkan RBg perlu dievaluasi secara kritis agar selaras dengan prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman, khususnya dalam rangka menjamin kepastian hukum, keadilan substantif, dan akses yang setara terhadap peradilan bagi seluruh warga negara.

Tantangan dan Urgensi Harmonisasi Regulasi Eksekusi Perkara Perdata

Pelaksanaan eksekusi perkara perdata di luar Pulau Jawa dan Madura menghadapi berbagai tantangan yang bersifat normatif, struktural, maupun sosiologis. Salah satu tantangan utama adalah masih berlakunya dualisme hukum acara perdata antara *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Dualisme ini tidak hanya menciptakan perbedaan prosedural, tetapi juga berdampak pada ketidakseragaman praktik peradilan, khususnya dalam tahap eksekusi putusan. Akibatnya, standar efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan dapat berbeda antarwilayah, yang berpotensi mengurangi prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) (Wahyudi, 2021).

Selain persoalan normatif, tantangan struktural juga menjadi faktor penghambat efektivitas eksekusi perkara perdata di wilayah luar Jawa dan Madura. Keterbatasan sumber daya manusia aparatur pengadilan, minimnya sarana dan prasarana pendukung eksekusi, serta luasnya wilayah yurisdiksi pengadilan negeri sering kali menyebabkan proses eksekusi berjalan lambat dan tidak efisien. Dalam kondisi tertentu, pengadilan juga menghadapi kesulitan dalam melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan pemerintah daerah, sehingga pelaksanaan eksekusi riil menjadi tidak optimal. Tantangan struktural ini menunjukkan bahwa keberhasilan eksekusi tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan peradilan (Pranoto, 2020).

Di sisi lain, tantangan sosiologis turut memengaruhi pelaksanaan eksekusi perkara perdata. Resistensi dari pihak tereksekusi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta adanya konflik kepentingan lokal sering kali memicu perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi. Dalam beberapa kasus, eksekusi bahkan berpotensi menimbulkan konflik horizontal di masyarakat apabila tidak dilaksanakan dengan pendekatan yang sensitif terhadap kondisi sosial setempat. Situasi ini memperlihatkan bahwa mekanisme eksekusi yang diatur dalam RBg belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas sosial masyarakat Indonesia yang plural (Siregar, 2022).

Berbagai tantangan tersebut menunjukkan urgensi dilakukannya harmonisasi dan pembaruan regulasi hukum acara perdata, khususnya terkait mekanisme eksekusi putusan pengadilan. Harmonisasi diperlukan untuk menghapus dualisme pengaturan antara HIR dan RBg serta mewujudkan sistem hukum acara perdata nasional yang bersifat unifikatif, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat. Pembaruan hukum acara perdata juga diharapkan mampu memperkuat peran pengadilan dalam menjamin pelaksanaan putusan secara efektif, sekaligus memastikan bahwa prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dapat terwujud secara nyata di seluruh wilayah Indonesia (Suhardin, 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian normatif yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mekanisme eksekusi perkara perdata di luar Pulau Jawa dan Madura yang berlandaskan pada *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) secara yuridis formal masih memiliki kekuatan hukum mengikat karena belum dicabut atau digantikan secara eksplisit oleh peraturan perundang-undangan nasional. Keberlakuan RBg tersebut didasarkan pada ketentuan peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta asas konkordansi yang melegitimasi berlakunya hukum acara perdata kolonial dalam sistem hukum nasional pascakemerdekaan.

Namun demikian, sebagai produk hukum kolonial, RBg memiliki berbagai keterbatasan dalam menjawab kebutuhan peradilan perdata modern. Mekanisme eksekusi perkara perdata yang diatur dalam RBg belum sepenuhnya mampu menjamin pelaksanaan putusan pengadilan secara efektif, efisien, dan berkeadilan, khususnya di wilayah luar Pulau Jawa dan Madura yang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan kelembagaan yang beragam. Kondisi ini berdampak pada tidak optimalnya penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dualisme pengaturan hukum acara perdata antara HIR dan RBg menimbulkan ketidakseragaman praktik peradilan serta berpotensi mengurangi prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi dan pembaruan hukum acara perdata nasional, khususnya dalam aspek eksekusi putusan pengadilan, guna mewujudkan sistem peradilan yang unifikatif, responsif, dan berorientasi pada perlindungan hak para pencari keadilan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Z. (2020). Efektivitas eksekusi putusan perdata dalam perspektif kepastian hukum. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(3), 401–416.
- Harahap, M. Y. (2020). Problematika eksekusi putusan perdata dalam praktik peradilan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(2), 189–208.
- Harjono. (2019). Asas konkordansi dan keberlakuan hukum acara perdata kolonial di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 135–154.
- Mertokusumo, S. (2019). Penegakan hukum perdata dan persoalan eksekusi putusan pengadilan. *Jurnal Yudisial*, 12(2), 173–190.
- Nasution, B. J. (2021). Dualisme hukum acara perdata antara HIR dan RBg dalam sistem peradilan nasional. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 67–85.
- Prasetyo, T. (2018). Kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan putusan perdata. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 25(3), 489–507.
- Rahardjo, S. (2018). Penegakan hukum progresif dalam pelaksanaan putusan pengadilan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(2), 241–258.
- Saragih, B. R. (2020). Eksekusi riil dan hambatan struktural dalam perkara perdata. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 49(4), 412–428.
- Suhardin, Y. (2021). Problematika keberlakuan RBg dalam sistem peradilan perdata modern. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 215–230.
- Sukmadja, I. (2019). Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pelaksanaan eksekusi perdata. *Jurnal Yuridika*, 34(1), 1–20.
- Sutrisno, E. (2022). Reformasi hukum acara perdata dan unifikasi regulasi eksekusi putusan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(2), 233–248.
- Utami, P. N. (2021). Kewenangan hakim dalam tahap eksekusi putusan perdata. *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, 7(1), 95–112.
- Wahyudi, A. (2020). Harmonisasi hukum acara perdata pasca Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal De Jure*, 20(3), 327–344.